



Original Article

Hak Konsumen untuk Mendapatkan Informasi dan Keamanan Produk atas Beredarnya *Skincare* Tanpa Izin Edar

Desi^{1✉}, Ida Kurnia²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Korespondensi Email: dessikwee21@gmail.com ✉

Abstrak:

Peredaran *skincare* tanpa izin edar kini semakin mudah ditemukan, terutama di media sosial. Banyak konsumen yang tergiur oleh klaim hasil cepat dan harga murah tanpa menyadari risiko dibaliknya. Padahal hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan keamanan dari produk yang telah digunakan telah diatur dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana hak tersebut benar-benar terpenuhi dalam kasus penggunaan *skincare* ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan digital, dan serta maraknya pelaku usaha yang mengabaikan apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen.

Kata kunci: Hak konsumen, Izin Edar, Keamanan Produk

Pendahuluan

Perkembangan industri produk kecantikan di Indonesia sangat meningkat, dan banyak diminati oleh kalangan anak-anak muda, karena *skincare* bermanfaat untuk melawan efek penuaan kulit. Perawatan kulit modern, bertujuan untuk memulihkan hidrasi dan elastisitas kulit, serta mencegah atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penuaan dan faktor lingkungan (Tsong-Min Chang et al., 2025:1). Produk kosmetik merupakan salah satu produk yang secara rutin digunakan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan produk kosmetik sangat luas, tidak hanya terbatas pada *makeup* untuk kecantikan, tetapi juga perawatan kulit, parfum, perawatan pribadi. Perawatan rambut dan tujuan lainnya (Edi Priyo Yunianto dan Yudo Anggoro, 2021:35). Dikarenakan banyaknya peminat produk kecantikan pada zaman ini, maka banyak sekali terjadinya peredaran tanpa izin edar yang resmi. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan bagi para konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum merupakan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

salah satu hal yang paling penting dari unsur suatu Negara hukum, dikarenakan dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk juga hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Tetapi implementasi perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap peredaran *skincare* tanpa izin edar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada hal pengawasan dan penegakan hukum ([Dzaky Luqyana Fauzi, 2025:243-244](#)).

Maraknya peredaran *skincare* yang terjadi di Indonesia yang tidak memiliki izin edar, mempunyai dampak yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, belum adanya penanganan yang berjalan dengan baik dari pihak BPOM dan Lembaga penegak hukum lainnya, yang membuat produk *skincare* ilegal masih banyak diproduksi dan dijualbelikan secara bebas. Mengingat bahayanya dari produk *skincare ilegal* dapat menyebabkan banyak terjadi efek samping negatif, terutama pada konsumen, maka kajian dalam mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen sangat amat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membeli dan memakai produk *skincare* yang beredar secara *ilegal*. Bahaya dari kosmetik perawatan kulit ilegal dapat terjadi karena produk tersebut mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kulit, seperti merkuri, hidrokinon, rodamin B, dan lainnya. Efek penggunaan bahan-bahan ini pada kosmetik perawatan kulit yaitu membuat kulit terlihat lebih cerah dan putih ([Alfika Sindy Yonita et al., 2019:46](#)). Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk *skincare ilegal*, hal ini berhubungan dengan penguatan peran BPOM dalam pengawasan, peningkatan kesadaran konsumen akan bahaya produk *ilegal* ([Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji 2025:244](#)).

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, Hubungan hukum antara produsen dan konsumen terikat sejak terjadinya proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah menempuh perubahan konstruksi dalam hukum, yaitu hubungan yang awalnya dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*. Karena keberpihakan pada konsumen bahwasannya merupakan nyata dari ekonomi kerakyatan (Zulham, 2013:4-5). Menurut undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dirasakan oleh para konsumen atas kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan produk yang tidak aman. Tetapi dalam praktiknya implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, salah satunya termasuk kurangnya kesadaran konsumen untuk menuntut hak mereka, pengawasan yang lemah terhadap pelaku usaha ilegal, dan juga proses hukum yang sulit bagi konsumen yang ingin mengajukan gugatan perdata ([Edi Priyo dan Yudo Anggoro, 2021:840](#)).

Diera digital sekarang, mengakses informasi produk perawatan kulit, penjualan produk, dan sampai ulasan penggunaan produk semakin gampang untuk didapatkan di media sosial. Tetapi kemudahan ini juga menimbulkan masalah-masalah baru terkait keragaman produk perawatan kulit yang tersedia di pasaran. Masalah dari hal tersebut merupakan peredaran *skincare* secara ilegal atau mengandung bahan berbahaya, tentu saja hal ini dapat membahayakan kesehatan kulit dan dapat menyebabkan masalah dermatologid serius ([Dudih Gustian et al., 2024:19](#)).

Sebagai suatu konsep “konsumen” diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu diberbagai negara, dan sampai sekarang negara-negara tersebut memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dengan seiring berkembangnya zaman, berbagai puluh negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan dalam pengaturan perlindungan terhadap

konsumen. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, ada juga materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga telebih pada hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan bahasa lain, perlindungan konsumen sesungguhnya sama seperti dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020:27-28).

Hak konsumen didalam UUPK mengacu pada hak-hak yang diberikan pada konsumen untuk bagian dari perlindungan konsumen yang diatur didalam UUPK. hak-hak konsumen tersebut dirancang untuk melindungi para konsumen, atau dalam praktik bisnis yang melakukan kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam transaksi konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen, di indonesia maupun di negara lain memberikan serangkaian hak kepada konsumen untuk melindungi kepentingannya sendiri dalam transaksi konsumen. Hak konsumen didalam undang-undang bertujuan untuk melindungi keentingan konsumen, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan serta meningkatkan kualitas hidup konsumen. Para konsumen diharapkan untuk mengetahui dan menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan konsumen di negaranya agar dapat melindungi diri mereka sendiri atas konsumen yang bijaksana(Esther Masri et al.,2023:55).

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen, produk yang tidak aman, dan produk atau layanan yang tidak sesuai ndengan standar kualitas yang tepat. Perlindungan konsumen juga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada para setiap konsumen dalam melakukan transaksi bisnis, maka akan tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan aman untuk para konsumen. (Esther Masri et al., 2023:26).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum utama dalam penyelesaian permasalahan dan kasus yang berkaitan mengenai konsumen yang mendapatkan kerugian akibat dari perlaku usaha yang tidak menyadari hak da kewajiban mereka dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha sudah sepantasnya harus memahami dan mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam melakukan usahanya, agar tidak ada pihak lain yang merasakan kerugian karena akibat dari kelalaian dan iktikad tidak baik yang diperbuat (Eli Wuria Dewi, 2015: 59). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menuliskan hak dan kewajiban dari konsumen, salah satunya terdapat dalam Pasal 4 huruf a yakni: Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 1 huruf c yakni: hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 1 huruf h yakni: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4).

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak dan kewajiban saja, tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas tentang beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha didalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh oelaku usaha pada saat mengedarkan dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diproduksi, bertujuan agar oelaku usaha tidak melakukan hal yang akan melanggar hak-hak dari yang

seharusnya didapatkan oleh para konsumen, bahkan jika sampai hal tersebut sampai merugikan konsumen atas barang dan/ atau jasa yang di produksinya.

Degan dibuatnya pengturan mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha, maka hal ini tentu membuat konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena para konsumen tidak akan merasa dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik didalam melakukan usahanya. Dengan hal tersebut maka secara langsung konsumen akan merasa dilindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undang-undang tersebut karena pengaturan ydang terdapat di dalam telah sangat melindungi hak konsumen yangh sudah sepantasnya di hormati oleh para pelaku usaha.

Saat ini banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia mengenai peredaran *skincare* tanpa izin edar yang dijualkan kepada masyarakat. Salah satunya merupakan kasus Klinik Reza gladys yang diketahui menjualkan produk yang yang belum memiliki izin edar dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diketahui pula bahwa produk yang belum memiliki izin edar tersebut mengandung bahan berbahaya yaitu ditemukan adanya jarum didalam kemasan produk tersebut. Sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada, produk kecantikan tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya, salah satunya adalah jarum, karena bahan tersebut dapat membahayakan konsumen yang memakai produk tersebut.

Berdasarkan uraian dari pendahuluan sebagaimana yang sudah dibahas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan keamanan produk atas beredarnya *skincare* tanpa izin edar. Tentu saja hal tersebut menjadi banyak pertanyaan- pertanyaannya yang menjadi rumusan masalah. Pertanyaan tersebut adalah, Bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang merupakan hak konsumen terkait dengan produk *skincare*? Dan apa dampak peredaran *skincare* tanpa izin edar terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada aturan-aturan hukum yang tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis kesesuaian, konsistensi dan penerapan norma hukum terhadap isu yang dikaji. Pada Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah hukum yang yang kaitan langsung dengan dengan isu penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai jenis permasalahan yang akan diteliti. Lalu untuk Jenis dan Sumber Bahan Hukum jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas, Bahan Hukum Primer, seperti undang-undang yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Bahan Hukum sekunder seperti buku, dan artikel jurnal sama seperti penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, penelitian ini menunjukan bahwa produk *skincare* tanpa izin edar masih banyak beredar dikalangan masyarakat, terudama di penjualan online, berbagai aplikasi media sosial, salah satunya merupakan Tiktok, Shopee dan masih banyak lagi. Banyak konsumen yang mengatakan bahwa membeli produk tanpa izin edar karena para konsumen lebih percaya pada ulasan, popularitas produk, dan bahkan

karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang memiliki izin edar BPOM. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti bagaimana cara untuk memeriksa legalitas dari suatu produk melalui BPOM, karena seharusnya menjadi seorang konsumen kita harus lebih pandai dalam memilih dan memilih produk-produk apa saja yang layak untuk dipakaikan di wajah kita.

Pada saat ini banyak sekali konsumen yang mengalami efek samping karena pemakaian *skincare* tanpa izin edar, salah satunya seperti iritasi, kemerahan pada kulit, dan bahkan hingga rasa panas pada kulit. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tidak melalui proses uji keamanan justru dapat menimbulkan risiko yang berbahaya secara nyata bagi kesehatan kulit.

Pihak pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jelas untuk kepentingan konsumen disaat dalam memilih barang. Informasi yang benar, jelas dan jujur merupakan hal yang sangat penting dalam menghindari kemungkinankemungkinan adanya iktikad yang buruk dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Apabila hak dalam mendapatkan informasi diabaikan, maka dapat dikatakan bahwa tidak lengkap dalam pedoman atau terhalang oleh informasi yang tidak jelas. Informasi yang diberikan pelaku usaha kepada para knsumen menjadi hal yang sangat amat penting dan dapat berpengaruh pada nasib konsumen, terlepas dari apakah konsumen yang menderita atas kerugian atau tidak ([Rizkita Dinar Anggraini et al., 2024:110](#))

A. Hak konsumen Mendapatkan Informasi yang Benar

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas masih sering kali diabaikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Produk *sincare* tanpa izin edar umumnya tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai komposisi apa saja yang terdapat dalam produk yang dijualkannya. Konsumen pada akhirnya membeli produk yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan pengetahuan mengenai informasi yang penting. Kondisi ini memperlihatkan bahwa edukasi konsumen sangat amat diperlukan, agar para konsumen memahami pentingnya membaca dan memeriksa izin edar dari produk yang ingin dibeli sebelum melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

B. Hak konsumen atas produk yang aman

Temuan bahwa beberapa konsumen mengalami iritasi pada kulit mempertegas bahwa izin edar bukan hanya hal yang dijadikan sebagai formalitas dalam menjualkan sebuah produk, tetapi memiliki izin edar merupakan sebuah mekanisme yang penting untuk menjamin keamanan suatu produk. Ketika dalam proses uji keamanan produk diabaikan oleh pihak pelaku usaha, maka konsumen yang akan menanggung risikonya. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. C. Pentingnya Literasi Konsumen

Rendahnya literasi konsumen menjadi salah satu faktor utama yang menjadi mengapa produk ilegal masih banyak dihgemari., Banyak konsumen yang lebih tertarik pada klaim dengan “hasil cepat” atau “harga lebih terjangkau” tanpa memikirkan dan mempertimbangkan risiko jangka panjang. Oleh karena itulah peningkatan literasi melalui kampanye edukatif sangat amat dibutuhkan, baik oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen. Konsumen yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih selektif dalam membeli produk kecantikan dan tidak akan mudah tergiur terhadap promosi-promosi yang banyak tersebar luas secara mudah

melalui media sosial untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli produk-produk yang belum memiliki izin edar.

Penerapan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki peran yang penting dalam membuat dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan dengan adanya peraturan perlindungan konsumen ini dapat menciptakan kedamaian dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen, agar pelaku usaha tidak melakukan sebuah kecurangan dan konsumen juga mendapatkan haknya sebagai pembeli.

Namun dalam menerapkan peraturan perlindungan konsumen masih banyak sekali tantangan di Indonesia, terutama tantangan dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam menjualkan produknya kepada masyarakat secara bebas tanpa memiliki izin edar yang legal. Selain banyaknya pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnisnya, ada juga konsumen yang tidak mencari tau apakah produk yang dijual sudah sesuai standar dalam menjual produk kecantikan. Tantangan ini muncul karena berasal dari minimnya pengetahuan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha serta hak dan kewajiban bagi konsumen.

Selain itu, data studi literatur menunjukkan bahwa produk ilegal mengandung bahan-bahan yang berbahaya, seperti terdapat merkuri dan hidrokuinon dalam kedar yang tinggi didalam produk tersebut. Hal ini menjadi pemicu dari terjadinya iritasi kulit, gangguan ginjal, hingga dapat menyebabkan kanker kulit. Dengan terjadinya hal seperti ini, hak konsumen atas informasi yang benar dan jaminan kesehatan produk tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sebagaimana yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan mengenai izin edar sebuah produk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Mayoritas konsumen pada saat ini tidak memahami pentingnya izin edar BPOM sebagai salah satu hal jaminan keamanan. Konsumen cenderung lebih mempercayai ulasan dari *influencer* atau orang sekitarnya dibandingkan dengan informasi yang legalitas dan keamanan produk. Selain itu banyak juga produk ilegal yang mempromosikan klaim yang berlebihan, salah satunya seperti “memutihkan dalam 7 hari pemakaian” atau “dapat menghilangkan bekas jerawat dalam semalam”, hal ini lah yang membuat para konsumen tertarik untuk membeli secara cepat tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap produk yang membelikannya.

Pengawasan pemerintah belum berjalan secara optimal. Walaupun pihak BPOM telah melakukan berbagai pemeriksaan dan penarikan produk ilegal, tetapi tingkat peredaran *skincare* ilegal tetap meningkat karena:

1. Kemudahan distribusi melalui media online/sosial media
2. Minimnya verifikasi penjual
3. Promosi yang masif di media sosial
4. Maraknya reseller tanpa adanya izin usaha

Hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi dan keamanan produk sudah diatur secara tegas didalam:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Permenkes dan Peraturan BPOM tentang kosmetik
3. Undang-Undang kesehatan

Namun dalam penerapannya, peredaran *skincare* tanpa izin edar telah menghambat pemenuhan hak-hal konsumen dalam mendapatkan kualitas yang bagus dalam pembelian suatu produk

Skincare ilegal merupakan suatu hal perlakuan yang mengabaikan seluruh proses dalam penjualan suatu produk harus memiliki izin edar. Sehingga

potensi bahayanya sangat tinggi. Pertanggung jawaban pelaku usaha sangat penting jika terdapat kerugian kepada konsumen karena kelalaian dari pelaku usaha. Konsumen pun memiliki hak untuk melaporkan hal yang merugikan dirinya kepada pihak yang bersangkutan dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa

Hak keamanan produk dan prinsip tanggung jawab pelaku usaha merupakan hal yang melekat pada setiap konsumen yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UUPK. Dalam konteks *skincare* ilegal, pelaku usaha melakukan pelanggaran karena mengedarkan produk yang belum melewati uji keamanan BPOM. Hal ini artinya pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab hukum, khususnya:

1. jika produk mengandung bahan berbahaya
2. apabila pelaku usaha memberikan konsultasi yang menyesatkan mengenai perawatan kulit
3. pelaku usaha wajib bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesengajaan

Maraknya penjualan produk ilegal dalam dunia kecantikan di Indonesia, salah satunya merupakan kasus dari Reza Gladys, yang dimana kasus tersebut sempat banyak dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat. Awal mulanya karena diketahui produk yang dijual klinik milik Reza Gladys ini menjual produk yang dapat membahayakan konsumen jika memakai produk tersebut, hal yang ditemukan didalam produknya yaitu mengandung jarum didalam kemasannya, hal ini tentu membuat banyaknya kekhawatiran masyarakat, dan diketahui juga bahwa produk yang dijual Reza Gladys ini sudah dicabut izin edarnya dari pihak BPOM

Produk yang dijualnya juga selain tidak legal dan izin edarnya sudah dicabut, produk tersebut diketahui memiliki harga jual yang tinggi dan dijual melalui sosial media, salah satunya menggunakan aplikasi Tiktok. Penjualan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan siaran langsung yang dilakukan di aplikasi tiktok, agar lebih mudah dalam melakukan promosi dan penjualannya kepada masyarakat luas.

Transaksi Elektronik saat ini sedang banyak digunakan oleh banyak pelaku usaha. Transaksi elektronik apa. Transaksi elektronik sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan. Didalam transaksi elektronik, pelaku usaha toko online dengan konsumen tidak bertemu secara langsung, hanya melakukan percakapan secara online, hal ini lah yang dapat memperburuk terjadinya suatu transaksi. Memang dengan adanya transaksi elektronik semuanya akan terasa mudah, tetapi ada juga terkadang terhadap hal-hal negatif didalam kemajuan teknologi saat ini.

Didalam pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan definisi perlindungan konsumen yaitu, “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” berdasarkan ketentuan konsumen mendapatkan perlindungan hukum pada saat melakukan transaksi perdagangan, maka hal tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak yang dimaksud adalah pihak yang pertama merupakan pelaku usaha dan pihak kedua merupakan konsumen.

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh konsumen seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha yang telah menyebabkan suatu kerugian yang dirasakan oleh konsumen karena diakibatkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen memiliki istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, karena itulah perlindungan mempunyai aspek hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan

hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Dalam pasal 4 UUPK adalah mengenai suatu hak atas kenyamanan, dan keamanan yang didapatkan pihak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pihak pelaku usaha.

Mendapatkan suatu informasi mengenai barang adalah hal yang dimiliki oleh seorang konsumen sebelum melakukan suatu transaksi membeli barang yang diperjualkan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi yang benar seharusnya dilakukan dengan baik dan benar dari pihak pelaku usaha, karena hal tersebut dapat mengakibatkan konsumen mendapatkan hal yang merugikan dirinya jika pelaku usaha tidak jujur. Kerugian yang diakibatkan pelaku usaha harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara komoensasi kepada konsumen akibat kelalaiannya. Kompensasi tersebut dapat berupa mengembalikan uang, atai dapat melakukan penukaran barang yang sudah diterima oleh konsumen dengan barang yang sesuai dengan pembelian.

Meskipun dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen tidak hanya mempunyai tujuan untuk membuat bisnis pelaku usaha menjadi tidak lancar. Tetapi dengan adanya peraturan tersebut, pelaku usaha diharapkan untuk memiliki motibasi dalam meningkatkan persaingan yang sehat dalam memikirkan dan memperhatikan pentingnya keselamatan konsumen dalam pemakaian produk yang dijualkan.

Hukum perlindungan konsumen sangatlah pentingi untuk para pelaku usaha, karena dapat mengurangi penjualan yang dilarang dalam hkum dan juga dapat mencegah kerugian dari para pihak konsumen. Jika pelaku usaha mengerti apa dari hukum perlindungan konsumen maka para pelaku usaha tidak akan melakukan suatu pelanggaran hukum yang akan menimbulkan suatu hal yang merugikan konsumen. Konsumen serta pelaku usaha berhak untuk menerima manfaar yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Memberikan informasi juga menjadi salah satu hal yang baik jika dilakukam pelaku usaha kepada pihak konsumen, agar pelaku usaha mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan yang diberikan konsumen terhadap pembelian dan penggunaan barang dan produk yang telah dibeli.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan moral dan hukum dalam menjaga keselamatan konsumen dan menjamin kedailan dalam tranksasi perdagnagan. Jika pelaku usaha sengan sengaja menjualkan produk *skincare* tanpa mempunyai izin edar yang resmi dari pihak BPOM dan dilakukan demi kepentingan pribadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sudah sepantasnya di terima oleh konsumen, dan pada hal ini pelaku usaha harus dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar konsumen merasa telah dilindungi haknya dan agar pelaku usaha tidak semena mena dalam melakukan penjualan produk yang tidak memiliki izin edar, selain itu jika para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan menjual produk ilegal dan dengan diberikan sanksi maka hal tersebut akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Kesimpulan

Peredaran *skincare* tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius terhadap hakhak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jeminan keamann produk. Kondisi ini terjadi karena akibat kurangnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan yang ketat dalam perdangan digital, dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pelaku usaha. Diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat dari dari para pihak yang bersangkutan/atau berhubungan dengan

peredaran suatu produk, dan serta penegakan hukum yang lebih efektif agar hak konsumen terlindungi secara nyata

Saran

Bagi pemerintah dan BPOM, perlu meningkatkan pengawasan peredaran *skincare*, khususnya yang dipasarkan melalui media sosial, melakukan penindakan hukum yang lebih jelas dan tegas dalam memberikan sanksi efek jera kepada produsen, melakukan penindakan hukum yang lebih tegas dan memberikan sanksi kepada produsen agar merasa jera, memperluas akses informasi publik mengenai daftar produk yang sudah terdaftar dan produk berbahaya melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagi pelaku usaha, memastikan seluruh produk yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar resmi dari BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat, menyampaikan informasi produk secara lengkap, benar dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peringatan efek samping, dan melakukan pemasaran yang beretika tanpa memberikan klaim yang berlebihan sampai menyesatkan konsumen

Bagi konsumen, konsumen perlu lebih aktif dalam melakukan pengecekan legalitas produk sebelum membeli, contohnya seperti mengecek website, meningkatkan literasi mengenai risiko penggunaan produk *skincare* ilegal yang mengandung bahan berbahaya, terutama melalui sumber informasi yang kredibel, dan tidak mudah tergiur oleh klaim hasil instan dan harga murah yang kerap ditawarkan oleh pelaku usaha dalam menjualkan produk ilegal

Daftar Pustaka

- Tsong, C, M., et al. (2025). *A 28-Day Pilot Study of the Effects on Facial Skin Hydration, Elasticity, and Texture of a Centella asiatica Extracellular Vesicle-Based Skin Care Formulation*. *Journal of MDPI*.
<file:///C:/Users/Hp/Downloads/cosmetics-12-00186-1.pdf>
- Edi, P, Y & Yudo, A. (2021). Understanding Illegal Cosmetic Circulation in Indonesia Online Marketplace Through Problem Analysis Triangle. *Journal Of International Conference Proceedings (JICP)*. [426589-understandingillegal-cosmetic-circulati-42732204.pdf](https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50820)
- Dzaky, L, F. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal*. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*.
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/875/909>
- Alifka, S, Y., et al (2019). Determinants of Use of Illegal Skincare Cosmetics as Triggers Risk of Skin Cancer in Young Women in Nganjuk City. *International Journal of Health, Education and Social (IJHES)*.
https://ijhes.com/index.php/ijhes/article/view/60?utm_source=chatgpt.com
- Dudih, G., et al (2024). *Quality Assessment of Skincare Products with Simple Additive Weighting Approach to Detect Illegal Skincare Products*. *International Journal of Engineering and Applied Technology (IJEAT)*.
[file:///C:/Users/Hp/Downloads/_3.+ismi+\(1\)+\(1\)-2.pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/_3.+ismi+(1)+(1)-2.pdf)
- Esther, M., et al (2025). *Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia*. *Journal AL-AHKAM*.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26384/6780>

Rizkita, D, A., et al (2024). *Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online*. JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan).

<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/240/226>

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. K E N C A N A PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.

Anak A, S, N, I (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen, Hubungan Konsumen Produsen, & Asas Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Udayana University Press, Denpasar-Bali.

Eli, W, D. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. GRAHA ILMU, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4